

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kota dan kabupaten. Masing-masing daerah ini memiliki pemerintahan daerah yang diatur secara hukum. Sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengawasi dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Kecuali untuk hal-hal yang secara hukum ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang paling besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan adanya pemisahan urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, frasa "Pembagian Urusan Pemerintahan" telah diganti dengan "Urusan Pemerintahan." Urusan pemerintahan adalah urusan yang sepenuhnya berada di bawah lingkup pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan daerah dikenal sebagai urusan pemerintahan konkuren. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Selain itu, urusan pemerintahan umum adalah urusan yang berada di bawah lingkup kekuasaan presiden sebagai kepala negara.²

Sejak beberapa tahun terakhir pemerintahan Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa yang menjadi bagian dari upaya untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara khusus mengatur kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian wilayah Republik Indonesia meliputi pemerintah provinsi sebagai pemerintah daerah, pemerintah provinsi sebagai pemerintah daerah di kabupaten dan kota, pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai kecamatan, dan kecamatan sebagai kelurahan atau desa. Oleh karena itu, di tingkat kecamatan, Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah.³

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*, Peranan pemerintah desa adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.⁶

Dalam upaya untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat desa hal ini diwujudkan kedalam bentuk alokasi dana desa, Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup signifikan bagi pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dana desa sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan di desa yang diberikan oleh pemerintah dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Alokasi dana desa ditujukan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa.

⁴ Sugiman, 2015, Pemerintahan Desa, Bina Mulia Hukum, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Hlm.83

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Isnayanti, Rahman Hasima 2024, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, DELAREV, Volumr 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Hlm.587

⁷ Dwi Pajar R. 2022. Buku Pintar Dana Desa. (Jakarta: Penerbit Buku Desa). Hlm.5

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, setiap tindakan dan keputusan aparat pemerintah desa tidak hanya harus berlandaskan kewenangan yang diberikan, tetapi juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 5 menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁸ Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menekankan bahwa penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta dilarang untuk disalahgunakan.⁹ Ketentuan ini menjadi landasan normatif penting dalam pengelolaan Dana Desa agar setiap kebijakan dan tindakan kepala desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Alokasi dana desa tidak lepas dari campur tangan kepala desa. Tindakan kepala desa ini memang beralasan. Para kepala desa mengatakan bahwa dirinya adalah penanggungjawab seluruh apa yang terjadi di desa, dan tidak mungkin penguasa desa itu hanya menjadi penonton pasif.¹⁰ Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.¹¹

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintahan pusat. Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹²

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa yang dimana meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁰ Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)). Hlm. 19

¹¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, 2020, *Penegelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara,) hlm. 7

¹² Ibid,

kesehatan. Dimana ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sisa alokasi desa sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (PDB), lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.¹³

Meskipun telah diatur dalam undang-undang dengan cukup jelas, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dimana pengelolaan Dana Desa seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi dengan realitas di lapangan di mana masih terdapat berbagai ketidaktaatan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, pelaporan yang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Kesenjangan ini tentu membutuhkan upaya pengawasan yang efektif untuk meminimalisir berbagai risiko penyimpangan. pengawasan merupakan usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilakukannya tugas atau kegiatan yang dilaksanakannya sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan.¹⁴ Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁵

Berdasarkan teori pengawasan, terdapat tiga bentuk pengawasan yang dapat diterapkan, yaitu pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pengawasan bersamaan (*concurrent control*), dan pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengawasan bersamaan dilakukan selama kegiatan berlangsung, sementara pengawasan umpan balik

¹³ Gina Fitria prihatin, Mansur Afifi, Adithya Bagus Singandaru, 2024, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa, Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan, Vol. 3(1).

¹⁴ Stesie Ferderika Manisa, Jonhy Manaroinson, Mareyke G. V. Sumual, 2020, Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara) Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 1, No. 2, Hlm. 9

¹⁵ Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : Penerbit Grasindo), hal. 312.

dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil dan memberikan rekomendasi perbaikan.¹⁶

Dalam sektor pengelolaan dana desa pengawasan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pengawasan yang melibatkan banyak pihak akan membantu meminimalkan resiko penyalahgunaan dan mendorong keberhasilan pembangunan di desa.¹⁷ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.¹⁸

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk inspektorat daerah kabupaten/kota. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:¹⁹

1. Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.

Hal ini menjadi dasar Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah daerah kabupaten/kota dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.

Inspektorat daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang memiliki fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan, serta Perumusan laporan hasil pengawasan.²⁰ Sebagai APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai *Quality Assurance* yakni menjamin

¹⁶ Dewi Anggraini, 2019, Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan , Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 7, No. 1 Hlm. 21

¹⁷ Muhamad Tamsir, Ardiansah, Bagio Kadaryanto, 2025, PENGAWASAN KEUANGAN DESA DALAM KONTEKS ISLAM DAN OTONOMI LOKAL: Studi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies Vol. 21, No. 1, Hlm. 2

¹⁸ Suriansyah Murhaini, 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

²⁰ Poedji Widodo, 2023. Buku Profil Inspektorat Mojokerto. (Mojokerto: Inspektorat Mojokerto,) Hlm. 5

suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Pelaksanaan tugas pengawasannya yaitu melakukan tindakan preventif atau upaya pencegahan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program serta kegiatannya oleh SKPD.²¹ Selain itu, Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang dimana urusan desa juga memuat pengelolaan Dana Desa diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru menyatakan bahwa.²²

"Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa."

Serta Inspektorat Kabupaten Barru sebagai salah satu perangkat daerah, kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Salah satu tugasnya adalah melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.²³

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

Namun demikian, implementasi fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya berbagai bentuk ketidakpatuhan

²¹ Dwi Herlinda, Elly Nielwaty, Pebriana Marlinda, 2021, Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Jurnal JAPS, Volume 2 Nomor 3. Hlm. 136

²² Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

²³ Zulfachmy, La Ode Husen, Muhammad Fachri Said, 2023, Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Journal of Lex Theory (JLT) Volume 3 Nomor 2. Hlm. 66

dalam pengelolaan Dana Desa yang teridentifikasi melalui audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Ketidaktaatan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran, ketidakpahaman kemampuan teknis pengeluaran tidak didukung dana yang cukup, kelebihan bayar, pengeluaran tidak sesuai peuntukan atau ketentuan, pengadaan yang fiktif, hasil pengadaan yang tidak dimanfaatkan, hingga indikasi penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri berdasarkan otoritas yang dimiliki, sehingga peran pengawasan keuangan desa sangatlah penting dalam suatu untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan pemerintah desa yang bersih.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fungsi Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan pengelolaan Dana Desa sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah perlu menerapkan pendekatan pengawasan yang komprehensif dan sistematis, yang mencakup pengawasan pendahuluan, pengawasan bersamaan, dan pengawasan umpan balik. Selain itu, Inspektorat Daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengawasan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian mengenai fungsi Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan pengelolaan Dana Desa akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu aspek kepatuhan dalam pemeriksaan pengelolaan Dana Desa dan solusi konkret yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana fungsi inspektorat daerah dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana rekomendasi dan tindak lanjut pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa?

²⁴ Mariyam Lakoro , Yosef P. Koton, Herwin Mopangga, 2023, Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6. Hlm 3

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, adapapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis fungsi inspektorat daerah dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa
2. Untuk menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa.

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaiberikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika kebijakan pemeriksaan pengelolaan dana desa, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan dana desa di masa depan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu, khususnya pada kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi insepktorat daerah dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa. Juga diharapkan penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori di bidang pemerintahan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan Inspektorat dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan dana desa.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan, khususnya di Inspektorat Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta prosedur yang lebih baik dalam pelaksanaan pengawasan, guna memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk menonjolkan orisinalitas karya ini. Berikut adalah daftar tulisan yang dimaksud:

Nama Penulis	Sri Arinda Eka Cahyanti
Judul Tulisan	Kewenangan Pengawasan Terhadap Alokasi Dana Desa
Kategori	Tesis
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian: Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan pelaksanaan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap ADD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap ADD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan ADD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi?	
Hasil Yang didapatkan: dari hasil penelitian ini pengimplementasian ADD di beberapa Desa di Kecamatan Balandak belum optimal sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan ADD di beberapa Desa di Kecamatan Balandak masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana Desa dan belum mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat Desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Desa. Adapun faktor yang menghambat penggunaan ADD tersebut dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa, serta dominan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana Desa serta letak geografis Desa dari pusat kota Kabupaten Banggai.	
Perbedaannya: Dalam hal hal ini terdapat kesamaan mengenai dana desa tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini fokus pada pengaturan dan pelaksanaan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap ADD oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan tesis ini akan membahas mengenai fungsi inspektorat dalam pengelolaan dana desa terkhusus membahas tentang aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta pemberian rekomendasi yang dilakukan oleh inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa.	

Nama Penulis	Nofrija Mulyana
Judul Tulisan	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

Kategori	Tesis
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian: Penelitian ini mengkaji mengenai Bagaimana Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Siak yang meliputi pencegahan tindak pidana, Faktor Penghambat dan upaya dalam mengatasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten Siak.	
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak? 2. Apasajakah Faktor Penghambat didalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak? 3. Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak?	
Hasil Yang didapatkan: hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa. Sedangkan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui pelaporan di bidang perencanaan prioritas pemanfaatan dana desa. Pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan melalui Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga sampai kepada Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat. Sedangkan, Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.	
Perbedaannya: Dalam penelitian ini sama sama membahas terkait inspektorat perbedaan terdapat pada konteks penelitian ini yang fokus pada aspek pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkhusus pada hambatan dan upaya-upaya pemberantasan tindak	

pidana korupsi. Sedangkan tesis ini akan membahas mengenai fungsi inspektorat dalam pengelolaan dana desa terkhusus membahas tentang aspek kepatuhan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa.

Nama Penulis	Moh. Ikbal Babeng
Judul Tulisan	Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balandak Kabupaten Banggai
Kategori	Tesis
Tahun	2018
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian: Penelitian ini mengkaji tentang pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa Desa di Kecamatan Balandak beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian.	
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa Desa di Kecamatan Balandak? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa Desa di Kecamatan Balandak?	
Hasil Yang didapatkan: dari hasil penelitian ini pengimplementasian ADD di beberapa Desa di Kecamatan Balandak belum optimal sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan ADD di beberapa Desa di Kecamatan Balandak masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana Desa dan belum mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat Desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Desa. Adapun faktor yang menghambat penggunaan ADD tersebut dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa, serta dominan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana Desa serta letak geografis Desa dari pusat kota Kabupaten Banggai.	
Perbedaannya: Dalam hal ini terdapat kesamaan penelitian yang dimana membahas mengenai dana desa tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini fokus pada implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor penghambat penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan tesis ini akan membahas mengenai fungsi inspektorat dalam pengelolaan	

dana desa terkhusus membahas tentang aspek kepatuhan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa.

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori suatu penelitian adalah landasan konseptual yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menganalisis isu-isu yang diangkat, sehingga penelitian memiliki landasan yang kuat dan terarah.²⁵ Dengan adanya landasan teori, peneliti dapat menghindari kesalahan dalam mengolah data sekaligus dapat memperkuat argumen yang dibangun dalam sebuah penelitian.

Teori yang digunakan berdasarkan pertimbangan urgensi dan relevansi terhadap penelitian, serta memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam mencari solusi atau penyelesaian yang tepat atau memecahkan masalah.²⁶

1. Teori Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, Pengawasan sangatlah penting. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata 'awas' yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Pengawasan merupakan bagian integral dari fungsi manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan ada beberapa ahli yang telah menjelaskan mengenai definisi pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a. Henry Fayol

Mengemukakan bahwa: "Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari".²⁷

b. Wurasto

²⁵ Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 35

²⁶ Irwansyah, 2021. Penelitian Hukum: Piihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mega Cakrawala, hlm. 286

²⁷ Harahap, 2015. Sistem Pengawasan Manajemen, (Jakarta, Kuantum) hlm.12

Pengawasan atau *controlling* bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.²⁸

c. Sujamto

Mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku.²⁹

d. Menurut S.P Siagian

Mengatakan bahwa definisi dari pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰

Berdasarkan definisi pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan, yaitu bahwa pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedang pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai.

2) Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam suatu sistem pemerintahan maupun organisasi, pengawasan memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Melalui proses pengawasan, setiap bentuk penyimpangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam fungsi dan peran pengawasan, perlu dikaji terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pengawasan itu sendiri.

Adapun maksud dari pengawasan itu sendiri adalah:³¹

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

²⁸ Wurasto,lg, 2016. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. (Penerbit Andi : Yogyakarta). hlm. 270

²⁹ Silalahi, Ulbert, 2014. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. (Bandung : Sinar Baru Algesindo). hlm.177

³⁰ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsi, 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

³¹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, Pengawasan Pemerintah, Jatinangor: CV Cendekia Press. Hlm. 29

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Di bawah ini merupakan penjelasan tujuan pengawasan oleh beberapa ahli:³²

1. Menurut Simbolon, Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut Bohari tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.
3. Menurut Siagian pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.
4. Menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
 - b) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
 - c) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
 - e) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpanganpenyimpangan sehingga bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan

³² Ibid., Hlm. 30

tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (*repressive control*).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui dari kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan perbaikan dengan segera.

Dalam konteks pemerintahan, pengawasan bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui kegiatan pengawasan.

3) Jenis-jenis pengawasan

Dilihat dari jenisnya, pengawasan ini memiliki jenis pengawasan, yaitu :

a. Jenis Pengawasan berdasarkan sifat dan waktu.

Pengawasan menurut sifat atau waktu dibedakan menjadi dua, yaitu:³³

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan, yang dikenal juga sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan anggaran.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai. Jenis pengawasan menurut objek

Pengawasan menurut objek dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau pimpinan langsung terhadap bawahannya saat melaksanakan tugas di tempat kegiatan berlangsung (*on the spot*). Sistem ini juga dikenal sebagai "*built of control*".

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan suatu organisasi tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung pada objek yang diawasi. Jenis Pengawasan menurut ruang lingkup

Pengawasan menurut ruang lingkup dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

1. Pengawasan Internal

³³ Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, dan Anindya Saraswati Ardiwinata, 2023, Hukum Pengawasan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 67

³⁴ Ibid.

³⁵ Sisilia1, Rakrian Ajar Legowo2, Abdullah Sholah Syhadah, 2024, Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum islam Vol. 11 (2) Hlm.66

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai APIP di lingkungan instansi pemerintah

2. Pengawasan External

Pengawasan eksternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. Dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4) Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan yang efektif memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap konsisten dengan visi dan misi yang telah disusun, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Prinsip-prinsip dalam pengawasan pemerintahan adalah akuntabilitas, transparansi, pencegahan, penilaian, . Akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta untuk melaporkan hasil dan proses pelaksanaan kepada public, Transparansi merupakan prinsip penting lainnya dalam pengawasan pemerintahan Prinsip pencegahan adalah aspek penting dalam pengawasan pemerintahan, yang fokus pada upaya untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi penyimpangan dan maladministrasi sebelum terjadi. prinsip penilaian adalah bagian integral dari pengawasan pemerintahan yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan dan program³⁶

Kemampuan untuk beradaptasi merupakan prinsip dinamis yang mendasari pengawasan pemerintahan. Mengingat dinamika lingkungan politik dan sosial yang terus berubah, pengawasan harus bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan. Mekanisme pengawasan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, seperti perubahan dalam peraturan perundang-undangan, teknologi, atau tuntutan masyarakat. Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu.³⁷

5) Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu perangkat daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan/audit atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Eksistensi dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah), dengan tujuan untuk membantu bupati/walikota dalam menjalankan fungsi pembinaan dan

³⁶ Irfan setiawan dan Ayu widowati Johaness, 2024, Pengawasan Pemerintah (Dalam Ulasan Teori dan Praktek), Bandung: Penerbit Rtujuh Media Printing. Hlm. 68

³⁷ Ibid.

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh yang menjadi ranah kewenangan daerah serta untuk mengemban tugas pembantuan sebagai salah satu perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁸

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut ini.³⁹

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam fungsi pengawasan pengelolaan keuangan, inspektorat menjalankan tugasnya dibagi kedalam kelompok jabatan fungsional yang memiliki fungsi khusus disetiap jabatannya seperti jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Dalam jabatan fungsional auditor mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah yaitu melaksanakan audit laporan keuangan, melaksanakan reviu laporan keuangan, melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan, serta melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.⁴⁰

Sedangkan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yaitu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, melaksanakan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah, melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa, melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan,

³⁸ Amelia Cahyadi, *Op.Cit.* hlm. 163

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tugas Pokok dan Fungsi <https://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses 21 april 2025

melaksanakan koordinasi program pengawasan, serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah dan desa.⁴¹

6) Asas Pengelolaan keuangan dan sasaran pengawasan keuangan oleh inspektorat

Beberapa asas penting dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang harus dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari spirit politik anggaran yaitu:⁴²

- 1) Asas tahunan, yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
- 2) Asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki agar semua pendapat- an dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran,
- 3) Asas universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran.
- 4) Asas spesialisitas, yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang mewajibkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.
- 6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mewajibkan pengelolaan anggaran secara profesional.
- 7) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mewajibkan anggaran dikelola secara proporsional.
- 8) Asas transparansi, yaitu asas yang mewajibkan adanya keterbu- kaan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, anggaran harus dapat diaudit oleh BPK.
- 10) Asas partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu fokus utama dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah pada aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk.⁴³

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Pemeriksaan terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
2. Dana Transfer Pusat ke Daerah: Verifikasi penggunaan dana-dana yang bersumber dari pusat.
3. Dana Desa: Penggunaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi objek pengawasan penting

⁴¹ Ibid.

⁴² Hendra Karianga, 2017, *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah perspektif hukum dan politik*, Depok: Kencana. Hlm 34

⁴³ Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Fokus dan Program kerja Kegiatan Pengawasa. <https://inspektorat.purbalinggakab.go.id/fokus-dan-program-kerja-kegiatan-pengawasan/> diakses 20 april 2025

oleh Inspektorat Daerah. Hal ini karena rawan penyimpangan akibat lemahnya kapasitas administrasi di tingkat desa.

4. Aset Daerah: Pengawasan terhadap pengelolaan aset agar tidak terjadi kehilangan, penyalahgunaan, atau pencatatan yang tidak akurat.
5. Belanja Pegawai dan Barang/Jasa: Pemeriksaan terhadap efisiensi dan efektivitas pembelanjaan.

2. Konsep Pemeriksaan (Audit)

1) Pengertian Pemeriksaa (Audit)

Konsep pemeriksaan (audit) merupakan turunan dari teori pengawasan. Pemeriksaan atau audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 6 ayat 5 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa memberikan pengertian bahwa pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.⁴⁴ Serta Dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang pengawasan pengelolaan dana desa memberikan defenisi pemeriksaan investigatif, dimana pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.⁴⁵

Adapun beberapa ahli telah memberikan penjelasan defenisi audit , yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menurut Boynton, Johnson, dan Kell adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sukrisno
- 2) Menurut Sukrisno, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-

⁴⁴ Pasal 6 ayat 5 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

⁴⁵ Pasal 1 ayat 14 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

⁴⁶ Arum Ardia Ningsih, 2018, Audit Laporan Keuangan, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 2

catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

3) Arens dan Loebbecke

Auditing didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

2) Jenis-Jenis Audit / pemeriksaan

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menyatakan Bahwa:⁴⁷

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

Adapun penjelasan dari pasal ini sebagai berikut:⁴⁸

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai hasil dan efektivitas suatu program. Pemeriksaan yang menilai aspek ekonomi dan efisiensi bertujuan menilai apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan.

c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan yang termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif PDTT meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan dan pemeriksaan investigatif.

⁴⁷ Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁴⁸ Cris Kuntadi, 2019. Audit Internal Sektor Publik, Jakarta: Salemba 4. Hlm.47

PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Sementara itu, Mulyadi (2003) menggolongkan auditing menjadi tiga kelompok sebagai berikut:⁴⁹

- a. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*), yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, anditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesana dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
- b. Audit kepatuhan (*compliance audit*), yakni audit yang bertujuan menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria
- c. Audit operasional (*operational audit*), yakni audit yang merupakan reviu secara sistematis kegiatan operasional atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

3) Standar Audit

Standar adalah kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Berikut beberapa standar audit:⁵⁰

1. International Standards on Auditing (ISA)
International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh *International Auditing Practices Committee* (IAPC) dari *International Federation of Accountants* (IFAC) yang merupakan organisasi profesi akuntan di dunia. Standar audit mengalami perubahan dengan mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA) sejak tahun 2013 dan mulai berlaku untuk perusahaan emiten per 1 Januari 2013 dan perusahaan nonemiten per 1 Januari 2014.
2. Standar Audit (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) APFP
 Standar ini merupakan prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan APFP, serta akuntan publik yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu APFP.
3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan

⁴⁹Cris Kuntadi, 2021, *Audit Keuangan Negara*, Jakarta: Salemba. Hlm.51

⁵⁰Ningsih, 2018, *Op.Cit.* Hlm.8

negara di-tujukan sebagai pedoman bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, agar auditor senantiasa memelihara kompetensi, integritas, objektivitas dan independensi pada semua tahapan pekerjaan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.

4) Profesi Auditor

Profesi auditor biasanya diklasifikasikan dalam tiga kategori berdasarkan siapa yang mem-pekerjakan mereka, yaitu:⁵¹

1. Auditor Eksternal

Auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan, berkedudukan independen, dan tidak memihak baik terhadap auditee-nya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan auditee-nya (pengguna laporan keuangan). Auditor eksternal dapat melakukan semua jenis audit.

2. Auditor Internal

Auditor internal adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit dan mendapatkan gaji dari perusahaan.

3. Auditor Pemerintah

Audit Pemerintah bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Auditor pemerintah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan digaji oleh negara. Auditor pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Auditor pemerintah eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat melakukan berbagai jenis audit. Hasil akhirnya berupa opini yang terdapat dalam laporan auditor independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

b. Auditor pemerintah internal adalah BPKP, KPK, Inspektorat, Irjen. Biasanya lebih banyak melakukan jenis audit kepatuhan/kesesuaian dan audit kinerja/operasional. Hasil akhir yang diberikan adalah berupa rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan.

Penerapan teori pengawasan dalam konteks penelitian mengenai fungsi inspektorat daerah dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa memberikan landasan teoritis yang komprehensif untuk menganalisis fenomena aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa dan merumuskan solusi yang efektif.

Dalam teori pengawasan dengan menggunakan konsep audit sebagai turunannya, fenomena aspek kepatuhan pada pengelolaan dana desa ini dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan seperti

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 6

ketidaksengajaan atau kesengajaan yang mencakup penggelapan, manipulasi, atau korupsi dapat diidentifikasi melalui konsep pemeriksaan (audit). hal ini penting karena masing-masing jenis kepatuhan membutuhkan pendekatan pengawasan untuk memberikan rekomendasi dan tindak lanjut yang berbeda. Analisis berdasarkan teori pengawasan dan konsep audit memungkinkan inspektorat untuk mengidentifikasi akar masalah dari setiap penyimpangan dan merumuskan strategi tindak lanjut yang tepat sasaran. Dari sisi pemberian rekomendasi dan tindak lanjut, teori pengawasan mencakup dua aspek utama yaitu pemberian rekomendasi dan tindak lanjut aparat desa terhadap rekomendasi dari inspektorat.

Dengan menggunakan teori pengawasan, fungsi inspektorat ini dapat dianalisis untuk memahami aspek kepatuhan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana pemberian rekomendasi dan tindak lanjut aparat desa terhadap rekomendasi yang diberikan. ini penting untuk mencari tindak lanjut guna memperkuat peran Inspektorat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

F. Kerangka Pikir

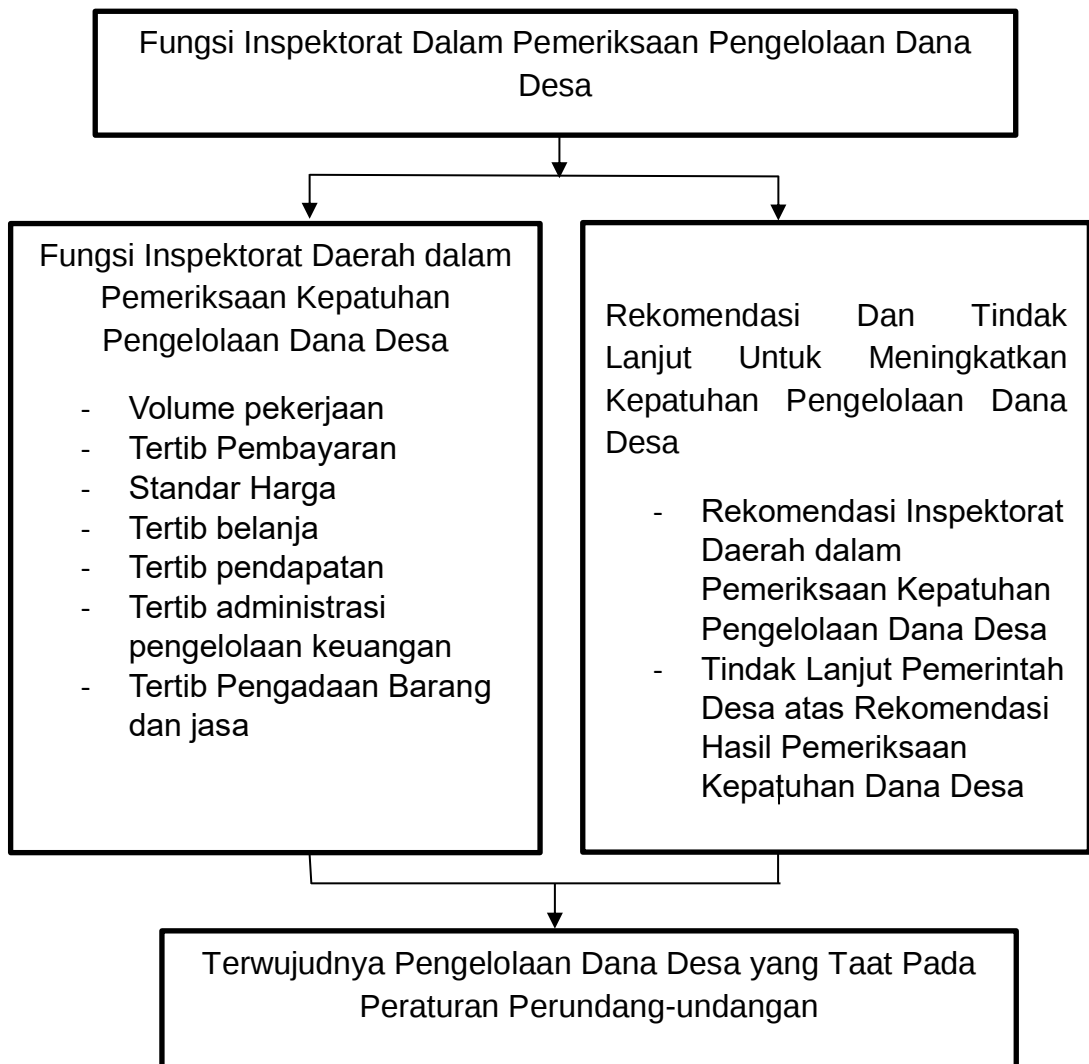
Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Sebagai pengawas internal pemerintah, Inspektorat Daerah memiliki fungsi penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks regulasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk inspektorat daerah kabupaten/kota. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah daerah kabupaten/kota dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur tentang Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan 2 variabel yaitu, Aspek Kepatuhan ada pengelolaan dana desa dengan tujuh indikator yaitu volume pekerjaan, tertib pembayaran, standar harga, tertib belanja, tertib pendapatan, tertib administrasi pengelolaan keuangan, dan tertib pengadaan barang dan jasa.

Variabel kedua yaitu rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan dana desa dengan dua indikator yakni pemberian rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan respon aparat desa dalam menindak lanjuti rekomendasi.

Untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan kedua variable dan indikator tersebut maka akan dikemukakan pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi adalah tugas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga dalam suatu kegiatan atau situasi tertentu, yang bertujuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Inspektorat adalah lembaga dalam pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah agar berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.
- c. Pemeriksaan adalah proses penelaahan, pengujian, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan, program, atau penggunaan sumber daya tertentu guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, atau peraturan yang berlaku.
- d. Daerah suatu wilayah administratif yang memiliki batas-batas tertentu dan kewenangan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- e. Pengelolaan adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
- g. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- h. Kepatuhan adalah sikap atau perilaku seseorang atau suatu pihak untuk menaati aturan, norma, atau ketentuan yang berlaku.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor inspektorat kabupaten Barru.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari data lapangan. Data lapangan berkaitan dengan informasi para informan terkait fungsi inspektorat daerah dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari studi peraturan perundang-undangan serta berbagai kajian kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan fungsi inspektorat daerah dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan wawancara, baik yang bersifat formal (disertai pedoman wawancara) dan / atau wawancara yang bersifat non-formal (tanpa disertai pedoman wawancara). Serta penelitian kepustakaan (*library research*), yang mempelajari dan mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar, dokumen-dokumen, laporan-laporan, makalah, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisa Bahan Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diinventarisasi lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif serta dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memberi gambaran aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa dan solusi yang berikan inspektorat dalam meningkatkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan pengelolaan dana desa.